



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA** **NOMOR 54 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 249 TAHUN 1991 TENTANG
PENETAPAN PEMBUKAAN JALUR TRAYEK (LYN) BARU,
PERPANJANGAN JALUR TRAYEK DAN PENAMBAHAN
JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan jasa angkutan penumpang umum dalam kota dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kota, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa angkutan penumpang umum secara tertib, murah dan nyaman ;

b. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a keputusan ini, dipandang perlu mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 249 Tahun 1991 tentang Penetapan Pembukaan Jalur Trayek (Lyn) Baru, Perpanjangan Jalur Trayek dan Penambahan Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1982 tentang Ijin Trayek Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sruabaya Jo.Perda Nomor 3 Tahun 1989 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 7 Tahun 1986 tentang Lokasi Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 159 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penyelesaian Ijin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 249 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Jalur Trayek (Lyn) Baru, Perpanjangan Jalur Trayek dan Penambahan Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jis Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 119 Tahun 1993 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 209 Tahun 1993.

Memperhatikan: Hasil rapat koordinasi Badan Pembina Transportasi Kotamadya Dati II Surabaya tertuang dalam laporan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 April 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Ketiga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 249 Tahun 1991 tentang Penetapan Pembukaan Jalur Trayek (Lyn) Baru, Perpanjangan Jalur Trayek dan Penambahan Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

P a s a l I

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 249 Tahun 1991 tentang Penetapan Pembukaan Jalur Trayek (Lyn) Baru, Perpanjangan Jalur Trayek dan Penambahan Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diubah ketiga kali sebagai berikut :

A. Pasal 4, Nomor urut 9 diubah dan harus dibaca :

1. Jalur trayek/lyn 01 yaitu :

Jurusan Kalimas Barat/Petekan Petojo - Keputih pulang/pergi dijalani 134 kendaraan;

2. Jalur trayek/lyn 02 terdiri 2 (dua) jurusan yaitu :
 - a. Jurusan Tambak Wedi - Petojo - Keputih - Bratang pulang/pergi (dijalani 20 kendaraan);
 - b. Jurusan Pangkalan Petojo - Pangkalan Tambakosowilangun (depan pom bensin) pulang pergi (dijalani 20 kendaraan) ;
 3. Pelaksanaan pengoperasian 20 kendaraan tersebut pada huruf a dan b angka 2 diatas diatur secara bergiliran dan didasarkan pada nomor lambung kendaraan.
- B. Rute trayek lyn 0 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 249 Tahun 1991 nomor urut 9 diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 JUNI 1995.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Dati II Surabaya ;

5. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
6. Sdr. Ka Polwil Tabes Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas PU Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Cabang LLAJR Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Ketua Badan Pembina Transportasi Kotamadya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Dinas Terminal Angkutan Penumpang Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Bagian Perekonominan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kepala bagian Humas Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D.2 pada tanggal 22 Juni 1995 Nomor 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 54 TAHUN 1995
TANGGAL : 22 JUNI 1995

RUTE TRAYEK LYN 0

1. Lyn 01 : Pangkalan Kalimas Barat - Petojo - Keputih pulang/-
pergi :

Berangkat :

Pangkalan Kalimas Barat - Kasuari - Rajawali - Jembtan Merah -
Veteran - Pahlawan - Pasar Besar - Peneleh - Makam Peneleh -
Empong Purnomo - Embong Akoso - Undaan Kulon - Undaan Wetan -
Kalianyar - Ngaglik - Kapas Krampung - Karang Asem - Brong-
galan - Tambangboyo - Prof.Dr. Moestopo - Kertajaya Indah -
Manyar Kertoadi - Gebang Putih - Arif Rahman Hakim - Keputih.

Kembali :

Keputih - Arif Rahman Hakim - Gebang Putih - Manyar Kertoadi -
Kertajaya Indah - Raya Dharmahusada Indah - Prof. Dr. Moestopo -
Karang Menjangan - Airlangga - Dharmawangsa - Prof. Dr.
Moestopo - Kedungsroko - Pacar Keling - Kalasan - Jolotundo -
Tambangboyo - Bronggalan - Karang Asem - Kapas Krampung -
Tambaksari - Ambengan - Kusumabangsa - Kalianyar - Undaan
Wetan; - Undaan Kulon - Jagalan - Pasar Besar - Tembaan -
Bubutan - Indrapura - Krengongan Barat - Krengongan Timur -
Rajawali - Kalimas Barat.

2. Lyn 02 terdiri 2 (dua) jurusan yaitu :

a. Pangkalan Tambakwedi - Petojo - Keputih - Bratang pulang/-
pergi:

Berangkat :

Tambakwedi - Kedung Cowek - Kenjeran - Tambahrejo - Tambak
Bening - Tambak Adi - Ngaglik Kapas Krampung - Bronggalan -
Tambangboyo - Petojo - Prof. Dr. Moestopo - Kertajaya
Indah - Manyar Kertoadi - Gebang Putih - Arif Rahman Hakim -
Keputih - Semolowaru Bahari - Manyar Untag - Manyar Rejo -
Manyar - Terminal Bratang ;

Kembali :

Terminal Bratang - Bratang Binangun - Ngagel Jaya Selatan -
Manyar Rejo - Manyar Untag - Nginden Semolo - Semolowaru
Bahari - Perumahan AL - Pembuangan Sampah - Arif Rahman
Hakim - Gebang Putih - Manyar Kertoadi - Kertajaya Indah
Tengah - Raya Kertajaya Indah - Dharmahusada Indah -
Prof.Dr. Moestopo - Karang Menjangan - Airlangga - Dharmawangsa -
Prof. Dr. Moes topo - Kedungsroko - Pacar Keling -
Kalasan - Jolotundo - Tambangboyo - Bronggalan - Karang
Asem - Putro Agung Wetan - Kedung Cowek - Tambakwedi.

b. Pangkalan Petojo - Tambakosowilangon - (depan pom bensin)
pulang/pergi :

Berangkat :

Petojo - Prof. Dr. Moestopo - Karang Menjangan - Airlangga
- Dharmawangsa - Prof Dr. Moestopo - Kedungsroko - Pacar
Keling - Kalasan - Jagiran - Ploso Bogen - Kapas Krampung -
Tambak-sari - Ambengan - Kusumabangsa - Kalianyar - Undaan
Wetan - Undaan Kulon - Jagalan - Pasar Besar Wetan -
Tembaan - Dupak Rukun- Margomulyo Tol - Margomulyo - Tam-
baklangon - Tambakoso-wilangon (depan pom bensin) ;

Kembali :

Tambakosowilangon (depan pom bensin) - Tambaklangon - Mar-
gomulyo tol - Dupak - Tembaan - Pasar Besar - Peneleh -
Makam Peneleh - Undaan Kulon - Undaan Wetan - Kalianyar -
Ngaglik - Kapas Krampung - Putar Pom Bensin (Taman Putro
Agung) - Ploso Bogen - Jagiran - Kalasan - Jolotundo Baru -
Bronggalan - Pacar Keling - Tambangboyo - Pangkalan akhir
Petojo.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293